



P U T U S A N

Nomor 373/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal XXX, Desa XXX, Kecamatan Palongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar., selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 373/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Takalar, pada tanggal 06 September 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar tertanggal 12 September 2007.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Takalar..
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, berumur 6 tahun, tinggal bersama penggugat.



- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering menuman keras yang sudah sulit untuk disembuhkan,
 - Mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain sejak tergugat kerja bangunan di Makassar,
 - Tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat dengan memukul penggugat,
 - Tergugat jarang memberi uang belanja kepada penggugat karena sebagian penghasilannya digunakan untuk minum tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat menjual asesoris di Pasar.
- 5 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada Tanggal 06 Nopember 2009 tergugat pergi kerja di Makassar dan sejak tergugat di Makassar tergugat tidak pernah menelpon penggugat dan nomor tergugat juga tidak aktif, dan pada tanggal 30 Nopember tergugat pulang dari Makassar tanpa membawa uang sehingga penggugat bertanya dikemana gaji tergugat selama di Makassar dan tergugat marah dan memukul penggugat.
- 6 Bahwa dengan persoalan tersebut tergugat pulang ke rumah orangtua tergugat dan meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di Takalar.
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan yang berlangsung sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai sekarang.
- 8 Bahwa dalam pisah tempat tinggal tersebut penggugat tinggal di rumah kakak penggugat di Pinrang.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diupayakan rukun karena tergugat tidak bisa berubah sifatnya.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:



- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 373/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 20 Juni 2014, dan tanggal 23 Juli 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah XXX tanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di BTN XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemenakan dari saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 September 2007
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Takalar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering minum - minuman keras dan mabuk dan mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dan sering memukul penggugat serta jarang memberi uang belanja kepada Penggugat



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 November 2009 sampai sekarang

Saksi kedua XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jl. XXX,

Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dibawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 September 2007
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Polongbangkeng, Kabupaten Takalar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat minum - minuman keras dan memukul Penggugat, dan Tergugat sering main perempuan di Makassar serta tidak diberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari
- bahwa saksi tidak pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2013 sampai sekarang

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena - bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras yang sudah sulit disembuhkan dan mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain sejak Tergugat kerja bangunan di Makassar, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga , tempat kediaman di BTN XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang., XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paletean, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami-istri yan menikah pada tanggal 6 september 2014 diPolongbangkeng, kabupaten Takalar



- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 2 tahun 2 bulan di rumah orang tua Penggugat di Takalar dan dikaruniai seorang anak
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat minum-minuman keras dan memukul Penggugat
- bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain serta jarang memberi uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M
bertepatan tanggal 22 Syawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang,
Dra. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH.
masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai
panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)